

BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan anak usia dini holistik integratif yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegritasi dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan anak sehat, cerdas, ceria, pematangan emosional dan berakhlak mulia,
 - b. bahwa pendidikan anak usia dini secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui penyediaan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301;
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586):
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemeriah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105); Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
- 15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1051);
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 654);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); ;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Serang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Serang
- 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Serang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- 6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
- 7. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang baik tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penilik PAUD DIKMAS adalah Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penilik PAUD DIKMAS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- 9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
- 10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangsin jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendiddikan lebih lanjut.

- 11. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/ pendidik, guru pendamping dan pengasuh.
- 12. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas pemilik Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/pengelola, petugas administrasi, petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
- 13. Penyelenggara PAUD adalah pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum dan/atau perseorangan.
- 14. Pengawas pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut pengawas TK dan penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD).
- 15. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahu.
- 17. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
- 19. Raudhatu1 Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih struktur.
- 20. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
- 21. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika didaerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.

- 22. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk TK dan RA.
- 23. PAUD Non formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk TPA, KB, dan PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
- 24. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
- 25. Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutanya disebut PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- 27. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulannya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efesien.
- 28. Kelompok Kerja Gugus (KKG) PAUD merupakan program kerja gugus sebagai bengkel kerja guru-guru anggota Gugus.
- 29. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/walipeserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 30. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi penyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTK), dan Forum PAUD.
- 31. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kabupaten Serang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- 32. Bunda PAUD adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarluaskan PAUD.
- 33. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintah dan kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan dan kepala daerah perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya

- layanan PAUD Berkualitas, apabila kepala pemerintahan atau kepala daerah tidak atau belum memiliki pasangan maka peran Bunda PAUD di wilayah tersebut didelegasikan kepada istri dari wakil kepala pemerintahan atau kepala daerah yang bersangkutan.
- 34. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait.
- 35. Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan PAUD dan Bina Keluarga Balita.
- 35. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keiuarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Serang ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap terlaksananya penyelenggaraan PAUD HI di Kabupaten Serang.

- (1) Tujuan secara umum adalah terselenggaranya layanan PAUD HI dalam rangka meletakan dasar kearah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut guna mewujudkan anak Indonesia yang cerdas, sehat, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus PAUD HI adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, kesehatan dan gizi, perawatan pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi;
 - c. terselenggaranya pelayanan pendidikan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya PAUD HI.

Sasaran penyelenggaraan PAUD HI adalah sebagai berikut:

- a. TK/TKLB/RA/BA;
- b. KB/TPA/SPS;
- c. kader Posyandu/Bina Keluarga Balita/PKK;
- d. orang tua/keluarga; dan
- e. lingkungan masyarakat.

BAB II

PEYELENGGARAAN PAUD HI

Bagian Kesatu

Orientasi Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI berorientasikan pada:
 - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana ayat (1) dalam pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat sebagai penyelenggara, pengelola dan pendidik.
- (3) Kewajiban penyelenggara PAUD HI sebagaimana ayat (2) sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan PAUD di wilayah kerja masingmasing;
 - b. menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan;
 - d. memberikan pendanaanserta bantuan teknis terhadap lembaga PAUD; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Serang.

Bagian Kedua

Bentuk penyelenggaraan

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan melalui jalur:
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pendidikan non formal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk TK/TKLB/RA/BA.
 - (2) Penyelenggaraan...

(3) Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanaan dalam bentuk KB/TPA/SPS.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaran PAUD HI dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan hukum penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - d. Satuan pendidikan; dan
 - e. SPS.
- (2) PAUD HI yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) PAUD HI yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK/RA/BA Swasta diselenggarakan oleh orang perseorangan/kelompok orang/badan hukum.
- (4) PAUD HI yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk TPA/KB/SPS diselenggarakan oleh orang perseorangan/kelompok orang/badan hukum.

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD HI Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam penyelenggaraan PAUD HI, Pemerintah Daerah berperan untuk:
 - a. memberikan bantuan keuangan/hibah dalam penyelenggaraan PAUD HI sesuai dengan kemampuan daerah;
 - b. melakukan pembinaan dan sosialisassi penyelenggaraan;
 - c. melakukan peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - d. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUD HI.
- (3) Dalam penyelenggaraan PAUD HI, penyelenggara PAUD swasta bertangungjawab untuk :

- a. menyusun rencana PAUD HI meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
- b. menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana belajar;
- c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
- e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik.
- (4) Dalam penyelenggaraan PAUD HI, Satuan pendidikan bertanggungjawab untuk:
 - a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka Pengembangan Pendidikan nilai-nilai Agama, Bahasa, Kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
 - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

Bagian Kelima

Standar Penyelenggaraan

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD HI pada satuan PAUD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki izin operasional;
 - b. memiliki pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;
 - c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
 - d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - e. memiliki standar operasional prosedur dari program kerja yang bersifat rutin;
 - f. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
 - g. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama;
 - h. memiliki peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - i. memilik sarana dan prasarana;
 - j. memiliki struktur organisasi;

- k. memiliki alat permainan edukatif (APE) di dalam dan di luar ruangan.
- (2) Ketentuan lebh lanjut mengenai persyaratan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

- (1) Penyelenggara PAUD yang menerapkan layanan PAUD HI wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD yang menerapkan layanan PAUD HI wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir Semester kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Serang.

BAB III

PESERTA DIDIK DAN JENIS LAYANAN PAUD HI

Bagian Kesatu

Peserta Didik PAUD HI

Pasal 11

- (1) Peserta didik PAUD HI adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak
- (2) Peserta didik PAUD formal adalah anak usia 4,1 (empat koma satu) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD non formal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) tahun yang tidak terlayani pada PAUD formal.
- (4) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

Pasal 12

- (1) Jumlah peserta PAUD HI Formal paling sedikit 12 (dua belas) anak.
- (2) Jumlah peserta PAUD HI Non Formal dalam satu rombongan belajar(TPA, KB, dan SPS) paling sedikit 7 (tujuh) anak. Penerimaan peserta PAUD HI dilakukan tanpa tes atau proses seleksi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Dinas Pendidikan. Bagian kedua Layanan PAUD HI

Bagian Kedua

Jenis Layanan Didik PAUD HI

- (1) Jenis layanan PAUD HI terdiri atas:
 - a. usia lahir 0 2 tahun dapat melalui TPA/SPS;
 - b. usia 2 4 tahun dapat melalui TPA/KB/SPS; dan
 - c. usia 4 6 tahun dapat melalui KB, TK/TKLB/RA/BA, TPA/SPS.

- (2) Waktu kegiatan PAUD HI sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia lahir 0 2 tahun satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
 - b. usia 2 4 tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu; dan
 - c. usia 4 6 Tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (3) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia lahir 0 2 tahun, rasio guru dan anak yaitu 1:4;
 - b. usia 2-4 tahun rasio guru dan anak yaitu 1: 8; dan
 - c. usia 4-6 Tahun rasio guru dan anak yaitu 1:15.

- (1) PAUD HI melalui jalur pendidikan formal dan non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI non formal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di Balai Pertemuan, pekarangan masjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB IV

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian kesatu

Pendidik PAUD HI

Pasal 15

- (1) Pendidik PAUD HI antara lain:
 - a. guru;
 - b. tutor;
 - c. guru pendamping;
 - d. tutor pendamping;
 - e. guru pendamping muda; dan/atau
 - f. pengasuh.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan PAUD yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan bimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan PAUD HI

- (1) Tenaga kependidikan PAUD HI terdiri dari:
 - a. pengelola;
 - b. penilik PAUD DIKMAS;
 - c. pengawas PAUD;
 - d. psikolog;
 - e. tenaga Kesehatan;
 - f. tenaga Pustaka;
 - g. tenaga Administrasi;
 - h. tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- (2) Tenaga kependidikan PAUD diangkat oleh penyelenggara PAUD.

Bagian Ketiga

Hak, Tugas dan tanggungjawab

- (1) Hak pendidik dan tenaga Kependidikan:
 - a. mendapatkan pengakuan sebagai tenaga pendidik PAUD dari pemerintah dan/atau penyelenggara yang dimasukan ke dalam Data Pokok Pendidik (Dapodik);
 - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi pendidikan;
 - c. mendapat hak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu:
 - a. pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengawas/Penilik PAUD DIKMAS melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal dan non Formal;
 - c. PPAI melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan bidang agama Islam pada satuan PAUD formal;
 - d. tenaga kesehatan/psikolog memberikan pelayanan kesehatan, Gizi dan Perawatan anak, bantuan psikologis;
 - e. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
 - f. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, *parenting* yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
 - g. memberikan penyuluhan pentingnya kesehatan melalui buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - h. tenaga Perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB V

KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian

Kesatu Kurikulum

Pasal 18

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua

Strategi Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Strategi pembelajaran PAUD HI dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD HI dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD HI dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.

BAB VI

GUGUS PAUD

Pasal 20

Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3 sampai dengan 8 lembaga PAUD yang berdomisili dalam area terdekat, bertujuan untuk meningkat kinerja pembinaan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.

Pasal 21

- (1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas/Penilik PAUD DIKMAS/PPAI yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan rekomendasi dari Kepala Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas.
- (2) Jarak lembaga PAUD dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 sampai dengan 8 lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK/TKLB/RA/BA dan KB/TPA/SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap gugus memiliki satu PAUD inti dan lainnya sebagai PAUD imbas.
- (5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
 - a. letaknya mudah dijangkau oleh pendidik/kepala/pengelola PAUD Imbas;
 - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
 - c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD;
 - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD;
 - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai;
 - f. memiliki manajemen PAUD yang baik.
- (6) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD inti ditetapkan oleh daerah, PAUD inti dapat dipilih kembali atau bergulir.
- (7) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggarakan dan pengelola PAUD HI di satuan PAUD melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Komite.

BAB VIII

PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

Pasal 23

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkonstribusi dalam pembangunan PAUD baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan dunia usaha.

BAB IX

BUNDA PAUD

Bagian Kesatu

Penetapan Bunda PAUD

Pasal 24

Penetapan Bunda PAUD ditetapkan secara berjenjang di Daerah, Kecamatan, dan Desa, sebagai berikut:

- a. Tingkat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati, dan dalam hal Bupati adalah perempuan maka penetapan oleh Gubernur.
- b. Tingkat Kecamatan berdasarkan Keputusan Camat, dalam hal Camat adalah perempuan maka penetapan oleh Bupati.
- c. Tingkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa, dan dalam hal Kepala Desa adalah perempuan maka penetapan ditetapkan oleh Camat.

Bagian Kedua

Peran Bunda PAUD

Pasal 25

- (1) Bunda PAUD Kabupaten Serang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Daerah dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Daerah.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Desa berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Desa dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Desa.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pemantauan pelaksanaan PAUD HI pada satuan PAUD dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit selama 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- (1) Evaluasi pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD dilakukan oleh satuan PAUD yang bersangkutan.
- (2) Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan data hasil instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD.

Pasal 27

(1) Dinas memanfaatkan data pelaksanaan PAUD HI sebagai laporan pelaksanaan PAUD HI di satuan PAUD di Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Gugus Tugas PAUD HI Pusat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggara PAUD yang telah memperoleh izin pendirian dan melaksanakan PAUD HI sebelum Peraturan Bupati Serang ini mulai berlaku, maka izin pendirian masih tetap berlaku sepanjang tidak dicabut.
- (2) Dalam hal dilakukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Serang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 10 Desember 2020 BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang pada tanggal 10 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2020 NOMOR 101

> Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd SUGI HARDONO, SH., MM NIP. 19670321 199203 1 008